



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BURU
NAMLEA - 97571**

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BURU

NOMOR : 116. A TAHUN 2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENEGRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH NAMLEA

KECAMATAN NAMLEA KABUPATEN BURU TAHUN 2009

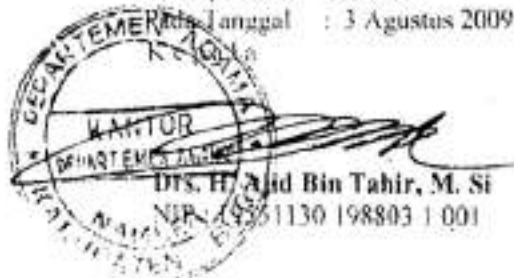
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BURU

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal kepada masyarakat, perlu diberikan izin pendirian/pembukaan Madrasah bagi Madrasah Ibtidaiyah Namlea dengan Surat Keputusan ;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi obyektif Madrasah Ibtidaiyah pada lampiran keputusan ini maka di pandang perlu untuk di berikan Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan jenjang/jenis Madrasah Ibtidaiyah kepada Madrasah Ibtidaiyah tersebut ;
- Meningat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 1984 Tentang Kedudukan, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah di ubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002 ;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah ;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah di Lingkungan Ditjen Mapendais;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kabupaten /Kota (disempurnakan);
6. Keputusan Direktorat Mapendais Nomor : E/226/A/2002 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah; Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan** : Surat Kepala MI Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Nomor : MI / NLA-21/KP.00/VI/2009 Tanggal 8 Juni 2009

MEMUTUSKAN

- Mencapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BURU TENTANG PERSETUJUAN PENEGRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH NAMLEA KABUPATEN BURU.
- Pertama : Memberikan Izin Menyelenggarakan Pendidikan Jenis/Jenjang Madrasah Ibtidaiyah Kepada Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum pada Lampiran Keputusan ;
- Kedua : Memberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) dan Piagam Pendirian Madrasah Kepada Madrasah Ibtidaiyah Namlea setelah seluruh persyaratan terpenuhi sesuai peraturan yang berlaku ;
- Ketiga : Izin tersebut mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan ;
- Keempat : Dalam menyelenggarakan pendidikan harus berpedoman kepada seluruh peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- Kelima : Izin penyelenggaraan pendidikan ini akan dievaluasi/diakreditasi ulang setelah berlangsung selama 3 tahun ;
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini ;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Ditetapkan di : Namlea
Tanggal : 3 Agustus 2009



Salinan disampaikan kepada :

Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI, Jakarta;
Inspektur Jenderal Dep. Agama RI, Jakarta;
Kepala Kantor Wilayah Dep Agama Provinsi Maluku di Ambon;
Bupati Buru di Namlea;
Kepala Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Buru di Namlea.
Madrasah Ibtidaiyah bersangkutan;
Tertinggal

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Buru
Nomor : 110.A Tahun 2009
Tentang Persetujuan Penderian Madrasah Ibtidaiyah Namlea
Kecamatan Namlea Kabupaten Buru

NOMOR	NAMA MADRASAH	STATUS	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1.	Madrasah Ibtidaiyah Namlea	Terdaftar	111281040011	Kd.25.04/3/PP.2/515A/2009

Namlea, 3 Agustus 2009



Drs. H. Ajid Bin Tahir, M. Si
95511301988031001



Lampiran IV Edaran
Direktur Jendral
Kelembagaan Agama Islam
Nomor :
E.IV/PP.03.2/DE/462.A/97
Nomor: E/250.A/1997
Tanggal, 30 Oktober 1997

DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN BURU

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : Kd.25.04/3/PP.2/515A/2009

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Buru
Nomor : 110A Tanggal 03 Agustus 2009.

Diberikan Kepada :
Nama Madrasah : MADRASAH IBTIDAIYAH NAMLEA
Alamat : Desa Namlea
Kecamatan : Namlea
Kabupaten/Kota : Buru
Provinsi : Maluku
Penyelenggara Madrasah: Kandepag Kab.Buru
Berdiri sejak tanggal : 17 Juli 2008
Dengan Surat Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	1	1	2	8	1	0	4	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Namlea, 05 Agustus 2009



Dis. H. Ajid Bin Tahir, M.Si
NIP. 150236208